



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR: 176/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/VIII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA**

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jepara dan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten Jepara perlu menyusun Daftar Calon Sementara di 5 (lima) Daerah Pemilihan untuk setiap Peserta Pemilu di Kabupaten Jepara;

b. bahwa Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan

**Keputusan...**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan,

Program ...

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan..., Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 283/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019 yang memenuhi syarat administrasi untuk masing-masing Partai Politik pada 5 (lima) daerah pemilihan sebagaimana dalam susunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan pemenuhan 30 % keterwakilan bakal calon perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Pemilu Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 5 (lima) daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Formulir Model DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Pemilu Tahun 2019 dalam Formulir Model DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diumumkan melalui media cetak dan media elektronik serta melalui website KPU Kabupaten Jepara, papan pengumuman, dan sarana lainnya.
- KELIMA : Prosentase keterwakilan bakal calon perempuan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019 untuk masing – masing Partai Politik pada 5 (lima) daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan melalui media cetak dan media elektronik serta melalui website KPU Kabupaten Jepara, papan pengumuman, dan sarana lainnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara SP.DIPA 076.012657363/2018 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara  
 pada tanggal : 11 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEPARA**

ttd.

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JEPARA  
 Kepala Sub Bagian Hukum  
  
 NOR FANDHONI